



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN DAN  
JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertib penanganan jalan dan jembatan serta drainase, perlu diatur tata cara penanganan jalan dan jembatan serta drainase;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Jalan dan Jembatan serta Drainase Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan, jembatan dan drainase.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan, jembatan dan drainase.
6. Pelaksana Penanganan jalan dan jembatan serta drainase adalah Unit Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pelaksana operasional pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan, jembatan dan drainase.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
11. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

12. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
13. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana..
14. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
15. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
16. Perkerasan berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun nonstruktur, misalnya perkerasan beraspal, perkerasan bersemen.
17. Pembentukan kembali permukaan (*grading operation*) adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (*gravel/unpaved roads*) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) jalan yang terdiri antara lain alat perata mekanis, truk distribusi air, truk pengangkut material, alat pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, dan melancarkan drainase permukaan jalan secara rutin dan periodik sesuai rencana agar jalan tetap dapat berfungsi melayani arus lalu lintas secara berkeselamatan.
18. Peningkatan Jalan adalah merupakan kegiatan penanganan jalan dari kondisi jalan yang tidak mantap dengan meningkatkan kemampuan strukturalnya.
19. Pemeliharaan Jembatan adalah kegiatan penanganan jembatan berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jembatan agar tetap berfungsi optimal termasuk penanganan darurat.
20. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
21. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
22. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.
23. Pemeliharaan Drainase adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
24. Rehabilitasi Drainase adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.

25. Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
26. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan tata cara penanganan jalan dan jembatan serta drainase ini sebagai pedoman bagi pelaksana penanganan jalan dan jembatan serta drainase pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penanganan jalan dan jembatan serta drainase meliputi:
  - a. pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - b. peningkatan jalan; dan
  - c. pemeliharaan drainase.
- (2) Pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin jalan;
  - b. pemeliharaan berkala jalan;
  - c. rehabilitasi jalan;
  - d. rekonstruksi jalan; dan
  - e. pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat mendesak serta tidak direncanakan sebelumnya.
- (3) Peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peningkatan jalan dengan menggunakan teknologi tertentu.
- (4) Pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (5) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dengan kriteria ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap.
- (6) Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/*joint*;
  - b. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang; atau
  - c. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan.
- (7) Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

- (8) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat.
- (9) Pemeliharaan jalan dan jembatan yang bersifat mendesak dan tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pemeliharaan yang dilakukan meliputi:
  - a. pemeliharaan jalan dan jembatan untuk tanggap darurat;
  - b. pemeliharaan jalan dan jembatan yang apabila tidak dilaksanakan segera akan membahayakan keselamatan pengguna jalan atau dapat menghambat arus barang dan jasa; atau
  - c. pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung program pemerintah yang pengerjaannya bersifat swakelola.

## BAB II PELAKSANAAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan serta drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan hasil survei Dinas atau berasal dari pengaduan masyarakat dan/atau usulan masyarakat.
- (2) Untuk pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan yang diusulkan oleh masyarakat sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan survei inventarisasi jalan dan jembatan serta survei kondisi jalan dan jembatan.
- (3) Survei inventarisasi jalan dan jembatan serta survei kondisi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi:
  - a. fungsi jalan;
  - b. status jalan;
  - c. data lalu lintas;
  - d. data geometrik jalan; dan
  - e. data konstruksi perkerasan yang ada.
- (4) Survei inventarisasi jalan dan jembatan serta survei kondisi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jembatan yang meliputi:
  - a. fungsi jembatan;
  - b. status jembatan; dan
  - c. data lalu lintas jembatan.
- (5) Hasil survei inventarisasi jalan dan jembatan serta survei kondisi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan untuk data dasar bagi pelaksana jalan dan jembatan dan digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
- (6) Pelaksana penanganan jalan dan jembatan menyusun perencanaan terhadap ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berkoordinasi dengan bidang yang menangani fungsi jalan dan jembatan pada SKPD berkenaan.
- (7) Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan serta drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan serta drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan dengan mengoptimalkan

penggunaan peralatan, bahan/material dan tenaga kerja pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- (2) Penyediaan bahan material untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
  - b. laburan aspal;
  - c. penambalan lubang;
  - d. pemeliharaan bangunan pelengkap; atau
  - e. *grading operation /reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.
- (2) Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang (*overlay*);
  - b. perbaikan bahu jalan;
  - c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI);
  - d. pengerasan permukaan (*regrooving*);
  - e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
  - f. penambalan lubang; atau
  - g. untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan.
- (3) Rehabilitasi jalan dan Pemeliharaan jalan yang bersifat mendesak serta tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf e meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang;
  - b. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
  - c. penambalan lubang;
  - d. penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
  - e. penanganan tanggap darurat;
  - f. pekerjaan galian;
  - g. pekerjaan timbunan;
  - h. penyiapan tanah dasar;
  - i. pekerjaan struktur perkerasan; atau
  - j. pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan.
- (4) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing dan talud; atau
  - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali.
- (5) Pemeliharaan jembatan yang bersifat mendesak serta tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
- a. pelapisan permukaan aspal;
  - b. penggantian lantai kayu;

- c. penggantian kayu pada jalur roda kendaraan;
  - d. perbaikan pagar pengaman;
  - e. perkuatan elemen struktur sekunder;
  - f. perbaikan berat rantai kendaraan;
  - g. perbaikan berat bangunan atas; dan
  - h. perbaikan bangunan bawah.
- (6) Pemeliharaan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen jembatan tanpa meningkatkan kapasitas jembatan.

#### Pasal 7

Peningkatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi kegiatan perkerasan jalan dengan menggunakan zat-zat tertentu seperti *soil stabilizer*.

#### Pasal 8

- (1) Pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Kegiatan pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala; atau
  - c. rehabilitasi.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak *control/gorong-gorong/syphon*/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun penanganan darurat (bencana alam).

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pelaporan penanganan jalan dan jembatan serta drainase meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan serta drainase.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Kegiatan pengawasan dapat melibatkan peran masyarakat setempat apabila dibutuhkan.

- (4) Pelaksana penanganan jalan dan jembatan serta drainase wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada atasan langsung paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2019  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 12